



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 112 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

BAB II  
JENIS DAN JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. Lencana DPRD;
  - b. Kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRD; dan
  - c. Tanda Pengenal Anggota.
- (3) Standar Satuan Harga Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III  
STANDAR HARGA

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (2) Standar harga Pakaian Dinas dan Atribut berpedoman pada Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Karanganyar.

BAB IV  
PENYEDIAAN

Pasal 4

- (1) Alokasi anggaran penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut dilakukan melalui pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 11 Desember 2017  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 197503111999031009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 112 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN  
 DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN  
 DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

No.	Perincian	Satuan	Indeks Harga (Rp)
1.	Pakaian Sipil Harian :		
	a. kandungan wool 140”5	meter	500.000
	b. kandungan wool 160”5	meter	900.000
	c. kandungan wool 180”5	meter	1.000.000
2.	Pakaian Sipil Resmi :		
	a. kandungan wool 140”5	meter	500.000
	b. kandungan wool 160”5	meter	900.000
	c. kandungan wool 180”5	meter	1.000.000
3.	Pakaian Sipil Lengkap :		
	a. kandungan wool 140”5	meter	500.000
	b. kandungan wool 160”5	meter	900.000
	c. kandungan wool 180”5	meter	1.000.000
4.	Pakaian Dinas Harian :		
	a. kandungan wool 140”5	meter	500.000
	b. kandungan wool 160”5	meter	900.000
	c. kandungan wool 180”5	meter	1.000.000
5.	Batik :		
	a. Batik Tulis	potong/2,5 meter	1.500.000
	b. Batik Tulis Kombinasi	potong/2,5 meter	1.000.000
	c. Batik Cap Kombinasi	potong/2,5 meter	600.000
6.	Lencana/Pin emas Anggota DPRD	buah	2.500.000
7.	Kartu Anggota	buah	25.000
8.	Tanda Pengenal Anggota	buah	25.000

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH  
 NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 112 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN  
 DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN  
 DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

No.	Perincian	Satuan	Indeks Harga (Rp)
1.	Pakaian Sipil Harian :		
	a. kandungan wool 140”5	meter	500.000
	b. kandungan wool 160”5	meter	900.000
	c. kandungan wool 180”5	meter	1.000.000
2.	Pakaian Sipil Resmi :		
	a. kandungan wool 140”5	meter	500.000
	b. kandungan wool 160”5	meter	900.000
	c. kandungan wool 180”5	meter	1.000.000
3.	Pakaian Sipil Lengkap :		
	a. kandungan wool 140”5	meter	500.000
	b. kandungan wool 160”5	meter	900.000
	c. kandungan wool 180”5	meter	1.000.000
4.	Pakaian Dinas Harian :		
	a. kandungan wool 140”5	meter	500.000
	b. kandungan wool 160”5	meter	900.000
	c. kandungan wool 180”5	meter	1.000.000
5.	Batik :		
	a. Batik Tulis	potong/2,5 meter	1.500.000
	b. Batik Tulis Kombinasi	potong/2,5 meter	1.000.000
	c. Batik Cap Kombinasi	potong/2,5 meter	600.000
6.	Lencana/Pin emas Anggota DPRD	buah	2.500.000
7.	Kartu Anggota	buah	25.000
8.	Tanda Pengenal Anggota	buah	25.000

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH  
 NIP. 19750311 199903 1 009